



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxx xx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x, xxxxxxx xxx xx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 Mei 2025, Pengugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 1997, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1418 H yang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatat oleh KUA Tamban, Kabupaten Barito Kuala, xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 154/12/VIII/1997, tanggal 13
Agustus 1997;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 20 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Bojonegoro 10 Desember 1998 (umur 26 tahun 5 bulan);
 - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Banjarmasin 02 September 2009 (umur 15 tahun 8 bulan) saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
 - 5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Banjarmasin 11 Februari 2013 (umur 12 tahun 3 bulan) saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2021 di mana Tergugat mengusir Penggugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan pulang ke rumah saudaranya sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun 10 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;

Halaman 2 dari 6 halaman **Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, bernama H. Waluyo, S.H. sesuai laporan mediator, tanggal 17 Juni 2025, dinyatakan berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2025, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian;

Halaman 3 dari 6 halaman **Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn**



Bahwa atas pencabutan tersebut, Tergugat dipersidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2025, dibacakan hasil mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv, pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat mohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara, Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman **Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	102.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	322.000,00
(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman **Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2025/PA.Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)